

**Analisis Daya Saing Kopi Indonesia Di Pasar  
ASEAN Paska Setahun Pemberlakuan  
Masyarakat Ekonomi ASEAN**

*Robby A. Sirait dan Rendy Alvaro*

**Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan  
Pemerintah Daerah terhadap Kualitas SDM  
Daerah Tertinggal**

*Adhi Prasetyo dan Marihot Nasution*

**Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor  
32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 terhadap Pengalihan  
Kewenangan Manajemen Pendidikan  
Menengah**

*Jesly Yuriaty dan Martha Carolina*

**Pengaruh Utang Terhadap Perekonomian  
Nasional (Pertumbuhan Ekonomi,  
Kemiskinan, Dan Pengangguran)**

*Dwi Resti Pratiwi dan Dahiri*

**Tinjauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Dana  
Desa**

*Slamet Widodo dan Rastri Paramita*



# **Jurnal Budget**

Vol. 2, No. 2, 2017

ISSN 2541-5557

**Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian DPR RI**

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI**  
**JURNAL BUDGET**

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Editor dan Layout

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekretariat

Mardi Harjo, S.E., M.Si.

Achmad Ridho, S.E.

Memed Sobari

Musbiyatun

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Buletin ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama "**Budget**" kembali terbit dan memasuki volume kedua. Jurnal Budget Volume 2 Edisi 2 merupakan hasil dari proses redaksional dan penulisan yang dimulai dari tengah tahun 2017 hingga terbit pada bulan Desember 2017.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi, para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, para Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan Kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam jurnal **Budget** ini.

Jurnal **Budget** dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai output yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan didalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan anggota parlemen, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume kedua, jurnal kami pastilah tak luput dari kekurangan. Untuk itu, selanjutnya Redaksi mengharapkan masukan terbuka dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara

Dewan Redaksi

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# Jurnal Budget

Vol. 2, No. 2, 2017

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	vii
<b>Analisis Daya Saing Kopi Indonesia Di Pasar ASEAN Paska Setahun Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN</b>	
<i>Robby A. Sirait dan Rendy Alvaro.....</i>	77
<b>Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas SDM Daerah Tertinggal</b>	
<i>Adhi Prasetyo dan Marihot Nasution .....</i>	94
<b>Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah</b>	
<i>Jesly Yuriaty dan Martha Carolina .....</i>	113
<b>Pengaruh Utang Terhadap Perekonomian Nasional (Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran)</b>	
<i>Dwi Resti Pratiwi dan Dahiri.....</i>	129
<b>Tinjauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa</b>	
<i>Slamet Widodo dan Rastri Paramita .....</i>	146

## ANALISIS DAYA SAING KOPI INDONESIA DI PASAR ASEAN PASKA SETAHUN PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Robby A. Sirait & Rendy Alvaro

### Ringkasan

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016 menandakan bahwa semakin terbukanya hubungan ekonomi atau perdagangan antar negara. Setiap negara akan berupaya keras untuk memperoleh manfaat maksimal dengan mengandalkan kinerja ekspornya. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan meneliti tentang daya saing kopi Indonesia sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan di pasar ASEAN, sebelum dan sesudah penerapan MEA, serta memetakan siapa pesaing Indonesia.

Dalam menganalisis daya saing kopi di pasar ASEAN, penelitian ini menggunakan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Export Product Dynamics* (EPD). Sedangkan untuk menganalisis pesaing Indonesia di pasar ASEAN, menggunakan analisis *Market Share* (MS).

Hasil penelitian menemukan bahwa jenis kopi tidak digongseng tidak dihilangkan kafeinnya Indonesia (HS-090111) berdaya saing di Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina dengan menggunakan RCA. Setahun paska penerapan MEA, daya saing kopi ini mengalami penurunan daya saing yang cukup tajam di Thailand dan Vietnam, serta sedikit menurun di Singapura. Akan tetapi jika menggunakan EPD, kopi jenis tersebut di Thailand pada posisi *lost opportunity*, di Vietnam posisi *retreat* serta di Malaysia dan Singapura posisi *falling star*. Sedangkan di Filipina posisinya adalah *rising star*.

Selain itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa jenis kopi digongseng tidak dihilangkan kafeinnya Indonesia (HS-090121) memiliki daya saing di Brunei dan Malaysia sejak tahun 2012 dengan menggunakan RCA. Sedangkan di negara ASEAN lainnya, jenis kopi ini tidak berdaya saing dan tidak rutin di ekspor tiap tahunnya ke negara-negara tersebut. Dengan menggunakan EPD, posisi jenis kopi ini di Brunei adalah *rising star* dan di Malaysia adalah *falling star*.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan oleh pemerintah untuk terus memperhatikan dan mendorong kinerja ekspor kopi jenis HS-090111 dan HS-090121 di pasar ASEAN. Hal ini penting, agar Indonesia mampu memperoleh manfaat yang optimal atas pemberlakuan MEA.

## **PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS SDM DAERAH TERTINGGAL**

*Adhi Prasetyo dan Marihot Nasution*

### **Ringkasan**

Komitmen pemerintah Indonesia dalam peningkatan pendidikan dilakukan dengan mengalokasikan belanja pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Meskipun sudah diberlakukan sejak 2003, komitmen ini perlu dievaluasi dampaknya bagi kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan di daerah tertinggal. Daerah tertinggal diutamakan karena daerah ini masih kurang berkembang dibanding daerah yang lain, tingkat kemiskinan masih tinggi, pembangunan ekonomi masih rendah, dan kualitas sumber daya juga rendah.

Studi ini menguji dampak belanja fungsi pendidikan di daerah tertinggal terhadap kualitas sumber daya manusia yang diukur dari angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal di tahun 2015. Studi ini menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan belum dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Alokasi belanja pendidikan yang tidak seiring dengan jumlah penduduk di daerah tertinggal dijadikan salah satu indikasi bahwa pemanfaatan belanja pendidikan belum optimal untuk meningkatkan kualitas SDM yang diharapkan.

# **DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGALIHAN KEWENANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH**

*Jesly Yuriaty & Martha Carolina*

## **Ringkasan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada awalnya belum banyak mendapatkan reaksi dari masyarakat karena tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun politik nasional. Beberapa permohonan uji materi diajukan terhadap Undang-undang tersebut. Namun, pada akhir Juli 2017, Mahkamah Konstitusi menolak permohonannya. Dengan demikian, Undang-undang itu masih sah dan telah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan Undang-undang tersebut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan implikasinya terkait pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memakai data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi, memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan, beban pemerintah Kabupaten/Kota akan berkurang dan efisiensi APBD yang cukup signifikan. Namun, dapat mengurangi makna otonomi seluas-luasnya yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Minimnya petunjuk pelaksanaan teknis mengharuskan pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota agar terhindar dari tumpang tindih kewenangan/kesenjangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain revisi terhadap peraturan daerah, perubahan struktur organisasi perangkat daerah dan membuat perencanaan yang matang seperti ruang kelas/sarana prasarana, perencanaan kebutuhan guru/SDM dan anggaran/pendanaan. Selain itu, pemerintah dapat melakukan tugas pembantuan dan cabang dinas. Pemerintah pusat dan DPR agar mengawasi implementasi pelaksanaan Undang-undang tersebut supaya dapat berjalan efektif dan efisien.

## PENGARUH UTANG TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL (PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN)

*Dwi Resti Pratiwi dan Dahiri*

### Ringkasan

Utang merupakan salah satu solusi konkrit bagi pembiayaan terhadap defisit anggaran yang bertujuan untuk menstimulus perekonomian nasional dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada peningkatan pendapatan negara, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Namun semenjak tahun 2012, keseimbangan primer dalam APBN terus mengalami negatif dan jumlahnya terus meningkat hingga APBNP 2017. Hal ini menandakan utang yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membayar bunga utang, cicilan utang dan utang pokok tahun-tahun sebelumnya sehingga penggunaan utang belum optimal untuk menstimulus perekonomian. Permasalahan ini akan berdampak bagi perekonomian nasional yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh utang terhadap perekonomian nasional. Adapun yang akan dinilai ialah bagaimana pengaruh utang terhadap PDB, kemiskinan dan pengangguran dengan periode waktu 2000-2016. Tulisan ini menggunakan pendekatan regresi sederhana dengan metode ordinal least square untuk menganalisis pengaruh utang terhadap perekonomian nasional. Kemudian hasil analisis diketahui bahwa utang berdampak positif bagi perekonomian, yang dilihat dari pengaruh utang yang positif bagi kenaikan PDB dan negatif terhadap angka kemiskinan dan pengangguran. Tulisan ini diharapkan agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan utang lebih bijak agar berdampak lebih positif bagi perekonomian nasional kedepannya.

## TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA

*Slamet Widodo dan Rastri Paramita*

### Ringkasan

Dana Desa merupakan amanah dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kebijakan Dana Desa ini juga merupakan pengejawantahan dari Nawacita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Penerapan UU tentang Desa tersebut membawa konsekuensi adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Besaran transfer dana desa ditargetnya 10 persen dari dan di luar dana perimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Secara bertahap alokasinya ditingkatkan mulai dari 3 persen (tahun 2015, 6 persen (tahun 2016), dan 10 persen (tahun 2017). Sejak diterapkan mulai tahun 2015, transfer dana desa ini telah secara signifikan meningkatkan pendapatan desa. Prioritas penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat setiap tahunnya oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai berbagai kendala dan tantangan, seperti kendala administrasi berupa kurangnya kemampuan aparatur desa melengkapi dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk mencairkan transfer dana desa, maupun tantangan berupa belum terpenuhinya asas keadilan dalam pembagian porsinya. Beberapa pengamat menyoroti porsi pembagian 90:10, dimana 90 persen dana dibagi secara merata, dan sisanya melalui formula dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Prinsip keadilan seyogyanya menempatkan desa yang paling membutuhkan sebagai prioritas utama sasaran transfer dana desa. Karena sejatinya dana desa bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antar desa dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa.